

KEMENKUM SULTRA TERIMA KOORDINASI PEMKAB WAKATOBI TERKAIT PERBAIKAN RAPERBUP APBD 2025



Sumber gambar: [https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1742197375293-WhatsApp_Image_2025-03-17_at_14.23.20_\(1\)/8dzs5f6nc8v17h6.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1742197375293-WhatsApp_Image_2025-03-17_at_14.23.20_(1)/8dzs5f6nc8v17h6.jpeg)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara menerima kunjungan koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Senin (17/03/2025). Koordinasi ini berkaitan dengan perbaikan daftar Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2025. Kunjungan tersebut diterima oleh Tim Pengharmonisasian Kemenkum Sultra. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Wakatobi, pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Wakatobi, Nuryadin, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan dalam proses harmonisasi regulasi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. "Kami siap mendukung dan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam penyusunan regulasi ini. Harmonisasi regulasi sangat penting agar kebijakan daerah dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala hukum di kemudian hari," ujar Topan Sopuan. Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesesuaian Raperbup dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mempercepat finalisasi dokumen agar pelaksanaan APBD 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Sementara itu, Nuryadin mengapresiasi dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Tim Pengharmonisasian Kemenkum Sultra dalam penyusunan regulasi ini. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Kanwil Kemenkum Sultra dapat terus terjalin demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/03/15/kemenkum-sultra-terima-koordinasi-pemkab-wakatobi-terkait-perbaikan-raperbup-apbd-2025/>, “Kemenkum Sultra Terima Koordinasi Pemkab Wakatobi Terkait Perbaikan Raperbup APBD 2025”, tanggal 15 Maret 2025
2. <https://www.rri.co.id/hukum/1396935/pemkab-wakatobi-koordinasi-perbaikan-raperbup-apbd-2025>, “Pemkab Wakatobi Koordinasi Perbaikan Raperbup APBD 2025”, tanggal 17 Maret 2025

Catatan:

- Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 salah satunya adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berupa Peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
- Lebih lanjut Peraturan Menteri tersebut mengatur tahapan dalam penyusunan suatu Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut:
 1. Perencanaan
 - a. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
 - b. Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
 - c. Perencanaan penyusunan ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - d. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
 2. Penyusunan
 - a. Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada.

- c. Rancangan Perkada setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.
- 3. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa
- 4. Pembinaan Terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib.
 - b. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib.
- 5. Pengesahan atau Penetapan
 - a. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan
 - b. Dalam hal berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- 6. Pengundangan
 - a. Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 - c. Perkada yang telah diundangkan, disampaikan kepada Menteri untuk peraturan di provinsi dan kepada gubernur untuk peraturan di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024:
 - 1. Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - k) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
 - m) Peraturan Perundang-undangan.